



BUPATI SANGGAU

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Sanggau

SURAT EDARAN
NOMOR 900.1.13.1/41/BAPENDA-IITAHUN 2026
TENTANG
PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) KENDARAAN DINAS DAN
PENYELESAIAN TUNGGAKAN PADA SELURUH PERANGKAT DAERAH

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 41 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
6. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 900.1.13.1/600/PROV TAHUN 2024 Tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah Di Provinsi Kalimantan;
7. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dan Pemerintah Kabupaten Sanggau, Nomor : 100.2.2.3/3639/SETDA Nomor : 100.3.7.1/190/BAPENDA/2024 tentang Sinergi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) atas kendaraan dinas serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Sanggau, Kalimantan Barat 78512
Telepon (0564) 21057 Faksimile (0564) 21009 Pos-el bupati.sanggau@sanggau.go.id
Laman www.sanggau.go.id

1. Seluruh Perangkat Daerah wajib melakukan pendataan dan inventarisasi kendaraan dinas yang berada dalam penguasaannya secara lengkap dan akurat;
2. Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab penuh atas pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) baik untuk tahun berjalan maupun penyelesaian tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya;
3. Pembayaran pajak wajib dilaksanakan secara tepat waktu sesuai dengan masa berlaku yang tertera pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) masing-masing kendaraan dinas;
4. Menginstruksikan kepada Pengurus Barang atau petugas yang ditunjuk untuk melakukan pengecekan fisik dan administrasi kendaraan secara berkala guna menghindari denda keterlambatan;
5. Terhadap kendaraan dinas dalam kondisi rusak berat atau tidak dioperasikan, agar segera diusulkan proses penghapusannya sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak menjadi beban tunggakan pajak di kemudian hari;
6. Melaporkan bukti pelunasan pajak kendaraan dinas kepada Bupati Sanggau melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sanggau sebagai bahan evaluasi.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 18 Juni 2026
Bupati Sanggau,



Yohanes Ontot

Tembusan:

1. Wakil Bupati Sanggau
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau
3. Inspektur Kabupaten Sanggau
4. Kepala BPKAD Kabupaten Sanggau

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Sanggau, Kalimantan Barat 78512
Telepon (0564) 21057 Faksimile (0564) 21009 Pos-el bupati.sanggau@sanggau.go.id
Laman www.sanggau.go.id